



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NOMOR KEP.37 /M.PPN/HK/03/2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA SATU DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2017 tentang Satu Data Perencanaan Pembangunan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu dibentuk Tim Penyelenggara Satu Data Perencanaan Pembangunan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Penyelenggara Satu Data Perencanaan Pembangunan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2017 tentang Satu Data Perencanaan Pembangunan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA SATU DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**

PERTAMA : Membentuk Tim Penyelenggara Satu Data Perencanaan Pembangunan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk selanjutnya disebut Tim Penyelenggara Satu Data Perencanaan Pembangunan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyelenggara Satu Data Perencanaan Pembangunan terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Tim Pengarah bertugas mengambil keputusan dan/atau menetapkan kebijakan umum, memberikan arahan, melakukan pengendalian, dan pembinaan terhadap pelaksanaan Satu Data Perencanaan Pembangunan, termasuk:

- a. melakukan harmonisasi kebijakan terkait pelaksanaan Satu Data Perencanaan Pembangunan;

b. menyetujui ...

- b. menyetujui daftar data yang akan diproduksi oleh produsen data;
- c. melakukan pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pengawasan terhadap penyediaan data yang telah ditetapkan dalam daftar data yang diproduksi.

KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas:

- a. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan;
- b. menetapkan arah kebijakan dan membimbing penyelenggaraan kegiatan Tim Penyelenggara Satu Data Perencanaan Pembangunan di tingkat Eselon I Kementerian PPN/Bappenas pada khususnya dan keseluruhan Kementerian PPN/Bappenas pada umumnya;
- c. melaporkan secara berkala pelaksanaan Satu Data Perencanaan Pembangunan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas.

KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:

- a. melaksanakan komunikasi dan koordinasi terkait pelaksanaan Satu Data Perencanaan Pembangunan melalui Forum Satu Data Perencanaan Pembangunan;
- b. menyusun dan menyepakati daftar data yang dihasilkan dan menyampaikannya kepada Tim Pengarah untuk disetujui;
- c. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan daftar data yang diproduksi;
- d. menyiapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaan Satu Data Perencanaan Pembangunan secara berkala kepada Tim Pengarah.

KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:

- a. mendukung secara administratif kelancaran tugas dan fungsi yang dilakukan oleh Tim Pelaksana dalam pelaksanaan kegiatan Satu Data Perencanaan Pembangunan;
- b. melaksanakan hal-hal lainnya untuk mendukung kelancaran proses administrasi yang diperlukan pada saat pelaksanaan dan pasca pelaksanaan kegiatan Satu Data Perencanaan Pembangunan;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Satu Data Perencanaan Pembangunan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas.

KEDELAPAN : ...

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2018.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2018

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.37/M.PPN/HK/03/2018
TANGGAL 19 MARET 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYELENGGARA SATU DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Wakil Ketua : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;
 5. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas;
 6. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;
 7. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas;
 8. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.

- B. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : ...

Anggota

1. Danang Rizki Ginanjar, MBA, Staf Khusus Menteri PPN/Kepala Bappenas;
2. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Aparatur Negara, Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Direktur Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Direktur Pangan dan Pertanian, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Direktur Energi, Telekomunikasi dan Informatika, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan, Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Direktur Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, PPN/Bappenas;
12. Direktur Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Kepala Biro Hukum, Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas, Kementerian PPN/Bappenas;

14. Kepala ...

14. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Direktur Diseminasi Statistik, Badan Pusat Statistik;
16. Kepala Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial, Badan Informasi Geospasial;
17. Kepala Subdirektorat Guru dan Tenaga Kependidikan Direktorat Pendidikan dan Agama, Kementerian PPN/Bappenas;
18. Kepala Subdirektorat Kelembagaan dan Kapasitas Aparatur Sipil Negara, Direktorat Aparatur Negara, Kementerian PPN/Bappenas;
19. Kepala Subdirektorat Kesempatan Kerja, Direktorat Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian PPN/Bappenas;
20. Kepala Subdirektorat Analisis Ekonomi dan Statistik, Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas;
21. Kepala Subdirektorat Daerah Aliran Sungai dan Konservasi SDA, Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas;
22. Kepala Subdirektorat Kelembagaan, Pengembangan Potensi Kelautan dan Kemaritiman, Kementerian PPN/Bappenas;
23. Kepala Subdirektorat Ketenagalistrikan, Direktorat Energi, Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas;
24. Kepala Subdirektorat Data dan Informasi Kewilayahan dan Kawasan, Direktorat Pengembangan Wilayah dan Kawasan, Kementerian PPN/Bappenas;
25. Kepala Subdirektorat Tata Ruang, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas;

26. Kepala ...

26. Kepala Subdirektorat Sistem dan Prosedur Pendaan Pemerintah Pusat, Kementerian PPN/Bappenas;
27. Kepala Subdirektorat Sistem Informasi dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
28. Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Elektronik, Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
29. Kepala Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi, Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
30. Kepala Bidang Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
31. Kepala Bidang Perpustakaan dan Kearsipan, Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
32. Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial, Badan Informasi Geospasial;
33. Kepala Sub Direktorat Layanan dan Promosi Statistik, Badan Pusat Statistik;
34. Kepala Sub Bidang Pengembangan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
35. Kepala Sub Bidang Pengembangan Tata Kelola Teknologi Informasi, Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
36. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
37. Kepala Seksi Promosi Statistik, Subdirektorat Layanan dan Promosi, Direktorat Diseminasi Statistik, Badan Pusat Statistik;

38. Kepala ...

38. Kepala Seksi Konsultasi Statistik, Direktorat Diseminasi Statistik, Badan Pusat Statistik;
39. Kepala Sub Bidang Penyajian Data dan Informasi Elektronik, Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
40. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
41. Taufik Muhlis, S.Kom, Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
42. Hendra Wahanu Prabandani, SH, LLM, Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
43. Majeda Tri Utami, SH, Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
44. Afini Mahabas, S.Kom, M.Si, Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
45. Aprilia Dian Permatasari, S.Ik, Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
46. Tri Wibowo, SE, Kementerian PPN/Bappenas, Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.

- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Endang Retno Dumilah, SAP, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Eko Supriyatno, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Kasidin, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Suharna, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttid

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


RR. Rita Erawati